



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

TIM SISIR PENGENDALIAN PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang perlu dioptimalkan adalah pelaksanaan sebagian proses pelayanan publik baik perizinan dan non perizinan kedalam suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang lebih sederhana, transparan dan terpadu yang dapat memberikan kontribusi bagi Pembangunan Daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan perizinan dan non perizinan dipandang perlu Tim Sisir guna mempermudah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dilingkup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 53);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISIR PENGENDALIAN PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Tim Sisir Pengendalian Pengawasan Perizinan dan non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Sisir Pengendalian Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab Penanaman Modal / investor dan masyarakat;
 - b. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan harus segera mengambil tindakan dengan membuat Berita Acara; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Masa tugas Tim sisir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

Tembusan yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10~~9~~ TAHUN 2018
TENTANG

TIM SISIR PENGENDALIAN PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

TIM SISIR PENGENDALIAN PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

- Pelindung/Penasehat : Bupati Banggai Kepulauan
- Pengarah : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan.
- Anggota : a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan;
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan;
c. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;
d. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan;
e. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan;

- f. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Banggai Kepulauan;
- g. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Banggai Kepulauan;
- h. Sainudin, ST. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan;
- i. Dirmanto, S.Sos, staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Banggai Kepulauan;
- j. Heti Mamonto, S.Pd staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
